



## **ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TRANSPARANSI MEKANISME TRANSAKSI FITUR PAYLATER PADA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Putri Jihara Naila Nascha<sup>1</sup>, Ismi Putri Nur Fauziyah<sup>2</sup>, Ilyas Zafarul Anam<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

\*Correspondence: [nailanascha@gmail.com](mailto:nailanascha@gmail.com)

### **Abstract**

*This study analyzes the implementation and transparency of PayLater transaction mechanisms on digital platforms in Indonesia, specifically Shopee, OVO, Kredivo, and GoPay from the perspective of Islamic economic law. As a buy now pay later (BNPL) service, PayLater has grown rapidly alongside the expansion of financial technology and the increasing preference for cashless transactions. Using a qualitative descriptive-analytical approach through library research, this study examines scholarly literature, official regulatory documents, platform terms of service, and relevant fatwas issued by DSN-MUI. The findings indicate that while PayLater services share similar operational flows registration, digital identity verification, credit limit determination, transaction execution, and installment repayment they differ significantly in cost structures, interest rates, late-payment penalties, and the degree of information disclosure. From the perspective of Islamic economic law, PayLater mechanisms raise several shari'a concerns, particularly regarding ambiguous contractual formulation (ta'yin al-'aqd), elements of gharar (uncertainty), and additional charges that closely resemble ribā nasi'ah. Nevertheless, transparent contractual arrangements and adequate regulatory frameworks could potentially reduce these concerns. With stronger disclosure obligations and adjustments toward Islamic financial principles, PayLater services could evolve into practical financial products that are also shari'a-compliant.*

**Kata Kunci:** Paylater; Fintech; Transparency; Islamic Economic Law; Shari'a Compliance

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta transparansi mekanisme transaksi PayLater pada platform digital di Indonesia khususnya Shopee, OVO, Kredivo, dan GoPay dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Sebagai layanan buy now pay later (BNPL), PayLater berkembang pesat seiring kemajuan teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi nontunai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur ilmiah, regulasi resmi, ketentuan layanan platform, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme PayLater pada berbagai platform memiliki alur operasional yang serupa mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas digital, penentuan limit kredit, pelaksanaan transaksi, hingga pelunasan cicilan terdapat perbedaan signifikan dalam struktur biaya, besaran bunga, penalti keterlambatan, dan tingkat keterbukaan informasi. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, mekanisme PayLater mengandung sejumlah*

*persoalan syar'i, terutama ketidakjelasan jenis akad (ta'yīn al-'aqd), potensi gharar, serta adanya biaya tambahan yang menyerupai ribā nasi'ah. Namun demikian, kewajiban transparansi dan penyesuaian struktur akad dapat menjadi solusi untuk meminimalkan persoalan tersebut. Dengan regulasi yang lebih ketat dan penerapan prinsip syariah yang konsisten, layanan PayLater berpotensi menjadi fasilitas keuangan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.*

**Kata Kunci:** PayLater; Fintech; Transparansi; Hukum Ekonomi Islam; Kepatuhan Syariah

## PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang, inovasi di bidang teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengelola keuangan secara mendasar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, teknologi finansial didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas moneter sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran.

Salah satu produk fintech yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah fitur PayLater, yakni layanan buy now pay later (BNPL) yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa pembayaran tunai di muka. Layanan ini dinilai memiliki manfaat yang serupa dengan kartu kredit, namun dengan proses yang jauh lebih praktis dan mudah diakses (Ulum & Asmuni, 2023). Berbagai platform digital terkemuka di Indonesia, seperti Shopee, OVO, Kredivo, dan GoPay, kini menyediakan fitur ini sebagai alternatif metode pembayaran.

Pertumbuhan pesat layanan PayLater di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan syariah, khususnya mengenai kejelasan akad, potensi gharar, dan adanya tambahan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba. Kajian-kajian sebelumnya umumnya hanya membahas satu platform secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik PayLater secara lintas platform dan penilaian syariahnya.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komparatif implementasi dan transparansi informasi pada empat platform sekaligus, sekaligus mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan unsur riba, gharar, maupun maisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan layanan keuangan digital yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menguraikan, dan mengevaluasi fenomena layanan PayLater secara mendalam dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data penelitian meliputi: (1) artikel ilmiah dan jurnal nasional yang membahas PayLater, fintech, dan hukum ekonomi Islam; (2) regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, termasuk POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (3) syarat dan ketentuan layanan PayLater dari masing-masing platform digital; serta (4) fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana implementasi dan tingkat transparansi fitur PayLater pada masing-masing platform; dan kedua, bagaimana mekanisme tersebut dipandang dari perspektif hukum ekonomi Islam.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Karakteristik Fitur Paylater pada Platform Digital

PayLater merupakan layanan keuangan yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara mencicil tanpa memerlukan kartu kredit konvensional. Konsep dasarnya adalah sistem di mana pengguna memanfaatkan dana talangan yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan, kemudian diwajibkan melunasi tagihan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (Shafitri et al., 2023). Fitur ini tersedia luas di berbagai layanan digital, mulai dari e-commerce, aplikasi pemesanan tiket dan perjalanan, hingga marketplace (Prastiwi & Fitria, 2021).

Secara operasional, alur kerja PayLater melibatkan tiga pihak utama: platform digital sebagai penyedia layanan, lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana, dan pengguna sebagai penerima fasilitas. Alur transaksi umumnya mencakup tahapan: pendaftaran dan verifikasi identitas digital (Know Your Customer/KYC), analisis kelayakan kredit, penetapan limit, pelaksanaan transaksi menggunakan limit tersebut, pembayaran cicilan, dan pengenaan denda apabila terjadi keterlambatan.

### Mekanisme Transaksi Fitur Paylater Pada Beberapa Platform Digital

Meskipun keempat platform yang diteliti—Shopee, OVO, Kredivo, dan GoPay—menerapkan alur operasional yang serupa, terdapat perbedaan substantif dalam hal struktur biaya, persyaratan administratif, dan tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna. Tabel 1 merangkum perbandingan antar platform berdasarkan aspek-aspek yang relevan secara syariah.

**Tabel 1.** Perbandingan Implementasi PayLater pada Empat Platform Digital

Platform	Pengelola	Bunga/Biaya	Denda	Kejelasan Akad	Catatan Syariah
Shopee	PT	Biaya admin +	Denda harian	Tidak	Potensi
PayLater	Commerce Finance	cicilan		eksplisit	riba nasi'ah

Platform	Pengelola	Bunga/Biaya	Denda	Kejelasan Akad	Catatan Syariah
OVO PayLater	PT Visionet & PT Indonusa	2,9%–5%/bulan	Denda harian akumulatif	Tidak eksplisit	Potensi riba nasi'ah
Kredivo	PT Kredivo Finance	Cicilan 0% s.d. 2,6%/bln	Denda per keterlambatan	Sebagian tersedia	Relatif lebih transparan
GoPayLater	PT Multifinance GoPay	Biaya admin & bunga	Denda harian	Tidak eksplisit	Potensi riba nasi'ah

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)*

Shopee PayLater dikelola oleh PT Commerce Finance dan dapat diakses pengguna yang telah memiliki akun Shopee terverifikasi dengan riwayat transaksi aktif minimal tiga bulan. Aktivasi dilakukan melalui proses KYC digital yang mencakup unggah foto KTP dan verifikasi wajah (Wati & Hayati, 2023). Namun, informasi mengenai struktur biaya dan bunga cicilan tidak tersedia secara eksplisit di halaman utama fitur, melainkan tersebar di laman syarat dan ketentuan yang tidak selalu mudah ditemukan pengguna.

OVO PayLater beroperasi melalui perjanjian elektronik antara PT Visionet Internasional bersama PT Indonusa Bara Sejahtera dengan pengguna yang telah memiliki akun OVO Premier aktif dan lolos penilaian kelayakan kredit. Layanan ini mengenakan bunga bulanan sebesar 2,9%–5% serta denda keterlambatan harian yang bersifat akumulatif (Atmayani, 2025). Besaran bunga ini relatif lebih transparan dibandingkan Shopee, meskipun mekanisme perhitungan denda tidak selalu dijelaskan secara rinci kepada calon pengguna saat aktivasi.

Kredivo PayLater dikelola oleh PT Kredivo Finance Indonesia yang berstatus Perusahaan Pembiayaan (PUJK) sesuai POJK No. 35/POJK.05/2018. Layanan ini menawarkan opsi pembayaran penuh dalam 30 hari tanpa bunga maupun cicilan hingga 12 bulan (Tandiono et al., 2025). Di antara keempat platform yang dikaji,

Kredivo relatif lebih transparan dalam menyampaikan informasi biaya di halaman produknya, meskipun kejelasan jenis akad yang digunakan tetap tidak dinyatakan secara eksplisit.

GoPayLater merupakan fitur pembayaran pascabayar dalam ekosistem Gojek yang hanya tersedia bagi pengguna terpilih berdasarkan intensitas penggunaan GoPay, tanpa mekanisme pendaftaran terbuka. Pengguna yang terpilih mendapat notifikasi undangan dan mengaktifkan layanan melalui penandatanganan perjanjian pinjaman secara digital (Agustinah et al., 2022). Mekanisme seleksi yang tidak transparan ini justru menjadi salah satu persoalan tersendiri, karena pengguna tidak mengetahui kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan akses.

### **Transparansi Informasi Fitur PayLater: Temuan dan Analisis**

Transparansi dalam konteks layanan keuangan digital dapat dipahami sebagai kewajiban penyedia layanan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan kepada konsumen (Mahmudi, 2016). Kewajiban ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki dasar regulasi yang kuat melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengharuskan penyelenggara fintech untuk menyampaikan informasi terkait biaya, risiko, dan syarat perjanjian secara jelas kepada calon pengguna.

Kajian terhadap keempat platform menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi masih belum merata dan seringkali tidak memadai. Pitaloka et al. (2025) menemukan bahwa informasi mengenai struktur biaya, bunga, dan penalti pada layanan PayLater—khususnya Shopee—kerap tersembunyi dalam dokumen syarat dan ketentuan yang panjang dan menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami pengguna awam. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang mengharuskan informasi tersaji secara jelas dan mudah dipahami.

Lebih jauh, ketidaktransparanan informasi terbukti berdampak negatif pada perilaku pengguna. Ketika pengguna tidak sepenuhnya memahami konsekuensi finansial dari penggunaan PayLater—terutama terkait bunga kumulatif dan denda

keterlambatan—kecenderungan untuk mengalami gagal bayar meningkat. Sebaliknya, platform yang menyampaikan informasi secara lebih terbuka cenderung membangun kepercayaan pengguna yang lebih kuat dan mendorong penggunaan layanan secara lebih bertanggung jawab.

Di antara keempat platform, Kredivo dinilai paling informatif dalam menyampaikan rincian biaya kepada pengguna, sementara GoPayLater memiliki tingkat transparansi paling rendah mengingat mekanisme seleksi penggunanya yang sepenuhnya bersifat satu arah tanpa penjelasan kriteria yang memadai.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mekanisme PayLater**

Dalam fikih muamalah, transaksi yang menjadi landasan layanan PayLater paling mendekati akad qardh, yakni akad tabarru' (tolong-menolong) di mana muqridh (pemberi pinjaman) menyerahkan sejumlah harta kepada muqtaridh (peminjam) untuk dikembalikan pada waktu yang disepakati tanpa tambahan. Mayoritas ulama membolehkan akad qardh, namun melarang tegas adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman karena hal tersebut tergolong riba (Faqih et al., 2023).

Islam membolehkan transaksi utang-piutang sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, selama akadnya jelas, dicatat dengan adil, dan tidak mengandung tambahan berupa riba. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa seseorang yang berutang dengan niat baik untuk membayar akan mendapat pertolongan Allah, sedangkan yang berniat menyalahgunakan utang akan mendapat kesulitan (HR. Bukhari, No. 2387).

Permasalahan mendasar dalam layanan PayLater konvensional muncul pada tiga aspek berikut. Pertama, ketidakjelasan jenis akad (ta'yīn al-'aqd). Dalam kajian fiqh muāmalah kontemporer, kejelasan akad merupakan syarat sah suatu transaksi. Namun pada platform-platform yang dikaji, jenis akad yang digunakan—apakah murābahah, ijārah, atau qardh—tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dokumentasi layanan. Ketiadaan ta'yīn al-'aqd ini merupakan persoalan syar'i yang

fundamental, karena ijab dan qabul saja tidak cukup tanpa penegasan mengenai bentuk akad yang mengikat kedua pihak.

Kedua, potensi gharar (ketidakpastian). Ketidakjelasan informasi mengenai total biaya yang harus ditanggung, mekanisme perhitungan denda, dan kondisi-kondisi yang dapat memengaruhi besaran kewajiban pengguna membuka ruang terjadinya unsur gharar dan syubhat (keraguan) dalam transaksi. Gharar dalam jumlah yang signifikan merupakan salah satu faktor yang dapat membatalkan keabsahan suatu akad dalam perspektif syariah.

Ketiga, potensi ribā nasi'ah. Berdasarkan pola transaksi PayLater—di mana pengguna menerima fasilitas tunda bayar dan kemudian diwajibkan mengembalikan dengan jumlah lebih besar melalui bunga atau biaya layanan tetap—struktur ini sangat menyerupai akad qardh dengan ziyādah (tambahan). Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazāirī dalam kitab Minhājul Muslimīn menjelaskan bahwa riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan dalam pelunasan utang oleh pihak pemberi pinjaman, dan jenis riba ini telah disepakati keharamannya oleh para ulama melalui ijma'.

Praktik penetapan bunga pada cicilan—seperti yang diterapkan OVO (2,9%–5% per bulan)—serta denda keterlambatan harian yang bersifat akumulatif pada seluruh platform yang dikaji dinilai belum selaras dengan prinsip syariah yang melarang riba nasi'ah sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 (Nadia, 2025). Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh juga menegaskan bahwa penerima qardh wajib mengembalikan hanya pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati, tanpa tambahan apapun yang disyaratkan di muka.

Dalam regulasi positif, layanan PayLater diatur melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mendefinisikan layanan tersebut sebagai penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Namun regulasi ini bersifat konvensional dan tidak secara spesifik mengatur kepatuhan syariah, sehingga

terdapat ruang bagi layanan PayLater untuk beroperasi secara legal namun belum tentu sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pada dasarnya transaksi kredit menggabungkan akad al-Bai' (jual beli) dan akad al-Qardh (utang-piutang) yang dilaksanakan secara cicilan. Hakikat akad qardh sebagai akad ta'awun (tolong-menolong) mengharuskan pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip syariah (Isnaeni et al., 2023). Namun dalam praktik PayLater yang berjalan saat ini, prinsip ta'awun tersebut cenderung tersubstitusi oleh orientasi keuntungan melalui instrumen bunga dan denda.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan PayLater pada platform Shopee, OVO, Kredivo, dan GoPay merupakan inovasi fintech berbasis BNPL yang menawarkan kemudahan transaksi melalui alur operasional yang relatif seragam. Meskipun demikian, setiap platform memiliki perbedaan signifikan dalam hal syarat administratif, struktur biaya, tingkat bunga, dan penalti keterlambatan.

Dari aspek transparansi, kajian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi pada keempat platform masih belum memadai. Informasi mengenai biaya, bunga, dan risiko umumnya tidak disampaikan secara proaktif dan mudah dipahami, yang berimplikasi pada potensi meningkatnya gagal bayar dan menurunnya kepercayaan konsumen. Kredivo relatif lebih transparan dibandingkan platform lainnya, sementara GoPayLater memiliki mekanisme seleksi yang paling tidak terbuka.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, mekanisme PayLater masih mengandung sejumlah persoalan syar'i yang perlu mendapat perhatian serius. Ketidakjelasan jenis akad (ta'yīn al-'aqd), potensi gharar akibat informasi yang tidak lengkap, serta penetapan bunga dan denda yang menyerupai ribā nasi'ah merupakan tiga isu utama yang membuat sebagian besar implementasi PayLater saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian ini tidak bermaksud memvonis secara mutlak, mengingat bahwa beberapa aspek dari layanan ini dapat disesuaikan melalui reformasi

struktur akad, peningkatan transparansi, dan pengawasan berbasis syariah yang lebih ketat.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan: (1) kewajiban penyedia layanan untuk menyatakan jenis akad secara eksplisit dan menyederhanakan penyampaian informasi biaya kepada pengguna; (2) pengembangan produk PayLater berbasis prinsip syariah yang mengedepankan akad murābahah atau ijārah sebagai alternatif; serta (3) penguatan regulasi OJK yang mempertimbangkan dimensi kepatuhan syariah untuk melindungi konsumen Muslim. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif antara PayLater konvensional dan versi syariah, mengkaji literasi keuangan pengguna, serta meneliti dampak sosial-ekonomi penggunaan PayLater terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S., Nazla, L., & Amalia, A. (2023). Transaksi kredit digital (Shopee PayLater) dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Siliwangi*, 7, 14–26.
- Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis fikih muamalah tentang hutang piutang dan implementasinya pada penerapan GoPayLater pada aplikasi Gojek. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2, 289–295.
- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111-127.
- Atmayani, I. T. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap skema pembiayaan digital berbasis kredit: Studi kasus OVO PayLater. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 31–45.
- Deviniati, D., & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Shopee Paylater. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 9(1), 1-14.
- Faqih, Mahmudi, & Asrorullah. (2023). Transaksi jual beli menggunakan pinjaman SPayLater dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah*, 6, 1–21.

- Isnaeni, M., Cahyani, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif hukum Islam tentang akad qardh dalam pembayaran (PayLater) jual-beli online aplikasi marketplace Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1, 76–90.
- Nadia. (2025). Perspektif hukum ekonomi syariah pada jual beli online di aplikasi Shopee PayLater di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 646–651.
- Pitaloka, A. D., Herfina, N., Fadillah, N., & Handayani, S. (2025). Kewajiban transparansi dan perlindungan data pengguna dalam layanan PayLater pada aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Digital*, 2, 1–14.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep PayLater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432.
- Ridwanulloh, M. U. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem pembayaran cicilan (PayLater) pada marketplace Shopee. *Jurnal Maqasid*, 4(1), 69–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Shafitri, F. N., Syifa, N., Garneta, N. A., & Arief, M. I. (2023). Konsep transaksi PayLater e-commerce dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 43–56.
- Tandiono, R. O., Saputra, H., & Gaol, L. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi jual beli online menggunakan metode PayLater. *Kertha Patrika*, 47(2). <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i02.p04>
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi Shopee PayLater perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 5, 59–72.
- Wati, A., & Hayati, S. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi PayLater pada aplikasi Shopee. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 1, 1–12.